



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo - Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251 – 54, 5947274, 5945472 (Hunting) ; Fax : 031-5947264,
5950806, <http://www.its.ac.id>

SURAT EDARAN

No. 9699/IT2/B/TU.00.02/V/2024

Yth. Para Pimpinan
di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Dalam upaya mewujudkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), kami berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. Kami telah menetapkan Komitmen Divestasi (*Divestment Commitment*) dan Kebijakan Pengadaan Hijau (*Green Procurement*) untuk mengimplementasikan praktik pengadaan barang dan produk berkelanjutan. Kebijakan ini berlaku untuk semua portofolio investasi yang dikelola oleh institusi.

Sejalan dengan komitmen kami terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosial, kami berkomitmen untuk:

1. **Divestasi**

- a. Mendorong investasi yang melibatkan perusahaan yang mengutamakan energi terbarukan.
- b. Mendorong investasi yang melibatkan perusahaan manajemen bangunan yang mengutamakan prinsip stabilitas ekosistem.
- c. Mendorong terciptanya kesadaran di kalangan investor untuk berkegiatan yang mengutamakan prinsip ramah lingkungan
- d. Mengevaluasi portofolio investasinya dan memastikan bahwa investasi tersebut selaras dengan komitmen keberlanjutan universitas.

2. **Inisiatif Pengadaan Hijau (*Green Procurement*)**

Kami akan memprioritaskan barang dan jasa yang ramah lingkungan dan bersumber secara etis dalam semua kegiatan pengadaan. Kriteria berikut akan membimbing proses pengadaan:

- a. Preferensi untuk barang yang tahan lama daripada sekali pakai atau mudah dibuang.
- b. Barang yang dipilih harus tidak beracun atau minimal beracun, dan idealnya dapat terurai secara biologis.
- c. Produk harus hemat energi dan air.
- d. Produk yang dipilih harus dapat didaur ulang, atau jika tidak dapat didaur ulang, harus dapat dibuang dengan aman.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

- e. Bahan harus diperoleh dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- f. Prioritas untuk produk yang terbuat dari bahan daur ulang atau yang memaksimalkan kandungan pasca-konsumen.
- g. Barang harus diproduksi dengan cara yang meminimalkan dampak lingkungan.
- h. Barang harus menyebabkan kerusakan lingkungan minimal atau tidak ada selama penggunaan atau perawatan normal.
- i. Preferensi untuk produk yang dikirim dengan kemasan minimal, idealnya terbuat dari bahan daur ulang atau dapat didaur ulang.
- j. Mendukung produk yang diproduksi secara lokal atau regional untuk mengurangi biaya lingkungan yang terkait dengan pengiriman. Kami berupaya untuk melibatkan pemasok yang mendukung komunitas lokal dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi regional.

3. **Etika dan Tanggung Jawab Sosial**

Kami berkomitmen untuk mengutamakan produk yang mendukung berkelanjutan, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghormati hak asasi manusia, terutama dalam rantai pasokan.

4. **Pengecualian**

Kami mengakui bahwa beberapa produk atau layanan mungkin tidak tersedia dalam bentuk yang berkelanjutan pada saat ini. Dalam kasus seperti itu, petugas pengadaan akan mendokumentasikan alasan pengecualian yang tersedia.

5. **Peninjauan dan Penyesuaian**

Kebijakan ini akan ditinjau dan disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan perubahan peraturan, kemajuan dalam teknologi energi hijau, dan standar yang berkembang dalam kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Demikian Surat Edaran ini supaya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 2 Mei 2024



Diandatangani secara elektronik oleh:
Rektor

Bambang Pramujati
NIP. 196912031994031001



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code